



**KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

**NOMOR : 98/KPA.W13-A28/SK.OT.01.2/I/2024**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PERADILAN  
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan: “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan”;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 diwajibkan setiap satuan kerja untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas, dan untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan tentang standar pelayanan pada Pengadilan Agama Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

- Memperhatikan :
1. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R);
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;




7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2024;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : W13-A28/ 107 /OT.01.3/1/2023, tanggal 2 Januari 2023.
- Kedua : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Diinstruksikan kepada seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Pacitan untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pacitan  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Pengadilan Agama Pacitan  IRMAN FADLY
---	---

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



LAMPIRAN :  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN  
NOMOR 98/KPA.W13-A28/SK.PL1.1.3/I/2024  
TANGGAL 2 JANUARI 2024

## I. KETENTUAN UMUM

### A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Pacitan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan pada umumnya.

### B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Agama Pacitan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pegawai/aparat Pengadilan Agama Pacitan.
3. Sebagai tolok ukur bagi pegawai/aparat Pengadilan Agama Pacitan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

### C. Ruang Lingkup

1. Pelayanan peradilan yang diatur dalam standar pelayanan ini adalah pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Pacitan.
2. Standar pelayanan peradilan memuat:
  - a. Dasar Hukum
    - 1) Sistem Mekanisme dan Prosedur
    - 2) Jangka Waktu
    - 3) Biaya atau Tarif
    - 4) Produk Pelayanan
    - 5) Sarana Prasarana
    - 6) Kompetensi Pelaksana
  - b. Secara umum Pengadilan Agama Pacitan menyediakan pelayanan sebagai berikut:
    - 1) Pelayanan Administrasi Persidangan
    - 2) Pelayanan Bantuan Hukum
    - 3) Pelayanan Pengaduan
    - 4) Pelayanan Permohonan Informasi
3. Segala ketentuan mengenai teknis Hukum Acara atau yang berkaitan dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya



tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

#### **D. Pengertian**

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pengadilan Agama Pacitan yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan.
5. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Pacitan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

#### **E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan**

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
  - a. Penyelenggara pelayanan pengadilan.
  - b. Pelaksana pelayanan pengadilan.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan harus berperilaku sebagai berikut:
  - a. adil dan tidak diskriminatif;
  - b. cermat;
  - c. santun dan ramah;
  - d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
  - e. profesional;
  - f. tidak mempersulit;



- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan; dan
- n. tidak menyimpang dari prosedur.

#### **F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan**

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal:
  - a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan;
  - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan, yaitu Pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yang memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap;
  - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - c. permintaan penyelesaian yang diajukan;
  - d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
5. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas pengadu secara lengkap;
  - b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;



- c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
  - d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.
  7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
  8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
  9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
  10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
  11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

#### **G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan**

1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.



6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

#### **H. Ketentuan Sanksi**

1. Ketua Pengadilan Agama Pacitan yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

#### **I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik**

1. Ketua Pengadilan Agama Pacitan berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada Pengadilan Agama Pacitan secara terstruktur dan berkala.
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala.
3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

#### **J. Pelaksanaan Standar Pelayanan**

1. Standar Pelayanan Pengadilan disesuaikan dengan kondisi pada Pengadilan Agama Pacitan dan kebutuhan masyarakat pada wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan.
2. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan mempertimbangkan luas wilayah hukum, moda transportasi, kebutuhan masyarakat dan kemampuan Pengadilan Agama Pacitan, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan.
3. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Agama Pacitan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.





4. Penyusunan standar pelayanan pengadilan dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Pengadilan.

## II. STANDAR PELAYANAN UMUM

### A. Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan Agama Pacitan dimulai pukul 08.30 WIB. Dalam hal sidang ditunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Agama Pacitan/Majelis Hakim akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Petugas Pengadilan (Panitera Pengganti) agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian.
3. Jadwal sidang telah diumumkan kepada masyarakat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pacitan, situs resmi Pengadilan Agama Pacitan ([www.pa-pacitan.go.id](http://www.pa-pacitan.go.id)) dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat.
4. Pengadilan Agama Pacitan harus menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
5. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasian (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Agama Pacitan mengenai perkembangan terakhir perkaranya melalui meja informasi, situs resmi Pengadilan Agama Pacitan ([www.pa-pacitan.go.id](http://www.pa-pacitan.go.id)) atau media informasi lainnya.

### B. Biaya Perkara

1. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.
2. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.



3. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya proses, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
4. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7131000008, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008.
5. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
6. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008).
7. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri atas biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
8. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri atas biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui Bank ke rekening MA RI, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
9. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syariah Cabang Veteran Jakarta Pusat Nomor Rekening 179179175, dan bukti penerimaannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
10. Ketua Pengadilan Agama Pacitan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Peninjauan Kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri atas biaya Peninjauan Kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui Bank, ongkos kirim berkas, dan biaya pemberitahuan.

**C. Pelayanan Bantuan Hukum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan)**

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia pada Kantor Pengadilan Agama Pacitan.
2. Pengadilan Agama Pacitan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.



3. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya (prodeo) kepada pihak –pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
4. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotocopy, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dai Lurah/Kepala Desa setempat, diketahui oleh Camat.
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  - c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hokum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan.
6. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Agama Pacitan.
7. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
  - a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan dengan dilampiri dokumen pendukung.
  - b. Dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidak mampuan Pemohon.
  - c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Agama Pacitan mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.



- d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo, izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkat pengadilan tertentu saja.
  - e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.
8. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

#### **D. Pelayanan Pengaduan**

1. Dasar Hukum:
  - a. SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
  - b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Pengadilan Agama Pacitan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui Kotak Saran di Pengadilan Agama Pacitan, atau melalui situs Pengadilan Agama Pacitan ([www.pa-pacitan.go.id](http://www.pa-pacitan.go.id)), atau dapat pula menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (<http://bawas.mahkamahagung.go.id/>), atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda..



5. Pengadilan Agama Pacitan (Wakil Ketua PA Pacitan) wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Petugas meja pengaduan.
6. Pengadilan Agama Pacitan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda Petugas meja pengaduan. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan Agama Pacitan (Wakil Ketua PA Pacitan) wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat, atau alat komunikasi lainnya.

#### **E. Pelayanan Informasi**

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - b. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
  - c. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
  - a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  - b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
  - c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
  - d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;
  - e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik
3. Pengadilan Agama Pacitan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan Agama Pacitan ([www.pacitan.go.id](http://www.pacitan.go.id)) atau media informasi lainnya ([www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)), dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.



4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
5. Pengadilan Agama Pacitan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.
6. Pengadilan Agama Pacitan wajib memberikan informasi yang diminta selambatlambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
7. Pengadilan Agama Pacitan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Pacitan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
9. Pengadilan Agama Pacitan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

### III. STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

#### A. Dasar Hukum

1. HIR/Rbg
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
7. Kompilasi Hukum Islam.
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
10. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
11. SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.
12. Penetapan MARI Nomor: KMA/095/X/2006.
13. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987.
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.



## **B. Pelayanan Permohonan**

1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari petugas piket di Pengadilan Agama Pacitan yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan sesuai tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
3. Jenis jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama Pacitan yaitu:
  - a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
  - b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
  - c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
  - d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 ( dua puluh satu ) tahun.
  - e. Permohonan pengangkatan anak
  - f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).
  - g. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri.
  - h. Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti, judi, mabuk, boros dan sebagainya.
  - i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.
  - j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.
  - k. Permohonan penetapan ahli waris.
  - l. Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.



- m. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat nikah.
- n. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- o. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- p. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

#### **F. Pelayanan Gugatan**

1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:
  - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan.
  - b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
  - c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
  - d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan /atau harus izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.
  - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
  - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Pacitan dan wajib dicatat oleh Pengadilan.
3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:
  - a. Jumlah pihak yang berperkara.
  - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
  - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
  - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.





4. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara).
5. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.
6. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
7. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.
8. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.
9. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

**D. Gugatan Kelompok (Class Action)**

1. Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.
2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:
  - a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
  - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.
  - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.
4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.
6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:



- a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
  - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

#### **E. Pelayanan Administrasi Persidangan**

1. Ketua Pengadilan Agama Pacitan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.
2. Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.
4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan.
5. Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Pengadilan menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas) setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Bagi para pihak yang hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

#### **F. Pelayanan Mediasi**

1. Mediasi dalam Persidangan:



- a. Pengadilan Agama Pacitan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
- b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
- d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

**2. Mediasi di luar persidangan:**

- a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.
- b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian.
- c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

**G. Pelayan Sidang Keliling**

1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.
3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:
  - a. Itsbat nikah : pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA.



- b. Cerai gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri.
  - c. Cerai talak : permohonan cerai yang diajukan oleh suami.
  - d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian.
  - e. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
  - f. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
4. Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.
5. Pengadilan Agama Pacitan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.
6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:
- a. Surat gugatan atau permohonan
  - b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C).
  - c. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
  - d. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2(dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
  - e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
  - f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.
7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

#### **H. Itsbat Rukyatul Hilal**

1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.
2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.
3. Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.



4. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.
6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.
7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.

#### **I. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum**

1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding
  - a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir
  - b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila i panyar bi aya banding telah di bayar lunas.
  - c. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
  - d. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
  - e. Pengadilan Agama Pacitan mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.
  - f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pbanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
  - g. Pengadilan Agama Pacitan setelah menerima salinan putusan pengadilan Tinggi Agama Surabaya diwajibkan mengirimkan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima salinan putusan tersebut.
2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi



- a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).
- b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.
- c. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
- d. Pengadilan Agama Pacitan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.
- e. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.
- f. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.
- g. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
- h. Pengadilan Agama Pacitan dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.
- i. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
- j. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
- k. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

### **3. Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali**



- d. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- e. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas.
- f. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali.
- g. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.
- h. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.
- i. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.
- j. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
- k. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
- l. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

#### **4. Pelayanan Administrasi Eksekusi**

- a. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
- b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri).



- c. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan Eksekusi, biaya pemberitahuan Aanmaning/teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB), biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.
- d. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).
- e. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan undangan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.
- f. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.
- g. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

#### **IV. STANDAR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA PACITAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN**

##### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Eraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3. SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik





## B. STANDAR PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU DAN DURASI PELAYANAN	BIAYA/TARIF	PRODUK	PENGELOLAA N PENGADUAN
1	Pendaftaran perkara	Sesuai jenis perkara yang didaftarkan; Contoh: Perkara perceraian: • KTP/Domisili • Buku Nikah	1. Manual 2. Elektronik	07.30-16.00 24 jam Durasi: Max: 30 Menit	Sesuai dengan SK Radius (SK Ketua tentang Radius)	Perkara telah terdaftar dalam system informasi penelusuran perkara (SIPP)	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> <a href="http://ail.go.id">ail.go.id</a> 4.PTSP Online 5.SIWAS <a href="http://www.siwasmahkamahagung.go.id">www.siwasmahkamahagung.go.id</a> 6.LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
2	Pelayanan E-Court, E-Litigasi dan Gugatan Mandiri	Sesuai jenis layanan yang didaftarkan: Contoh: E-Litigasi • E-mail • Perkara diajukan secara e-court	Akses aplikasi e-court Mahkamah Agung RI online atau pojok e-court PA. Pacitan	07.30-16.00 Durasi: Max: 30 Menit	gratis	• Akun e-court • Akun e-litigasi • Surat gugatan atau permohonan	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> <a href="http://ail.go.id">ail.go.id</a> 4.PTSP Online 5.SIWAS <a href="http://www.siwasmahkamahagung.go.id">www.siwasmahkamahagung.go.id</a> 6.LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
3	Pengambilan produk pengadilan, go-produk dan Drive Thru Produk	Sesuai layanan yang diinginkan: Contoh: Drive Trhu Produk: • KTP/Identitas • Permohonan via PTSP Online	Akses Counter Pengambilan Produk PA. Pacitan Go-produk Drive Thru Produk	07.30-16.00 Durasi: Max: 30 Menit Durasi: Max: 30 Menit 07.30-16.00 Durasi: Max: 30 Menit 07.30 – 12.00 Durasi: Max: 2 Menit	• RP. 10.000, • Rp. 500, per lembar • Rp. 10.000, (leges)  Sesuai tarif PNBP	• Akta cerai • Salinan putusan	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> <a href="http://ail.go.id">ail.go.id</a> 4.PTSP Online 5.SIWAS <a href="http://www.siwasmahkamahagung.go.id">www.siwasmahkamahagung.go.id</a> 6.LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
4	PTSP ONLINE Pelayanan Terpada Satu Pintu	Masyarakat Kabupaten Pacitan	Akses PTSP Online PA. Pacitan <a href="https://ptsponline.pacitan.go.id">https://ptsponline.pacitan.go.id</a>	24 Jam Durasi: Max: 30 Menit	gratis	• Informasi • Pengaduan • Pesanan Drive Thru produk	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> <a href="http://ail.go.id">ail.go.id</a> 4.PTSP Online



							5.SIWAS <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> 6.LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
5	Pelayanan Bantuan Hukum (konsultasi Hukum, Pembuatan Gugatan dll)	Masyarakat Kabupaten Pacitan	Akses POSBAKUM PA. Pacitan Akses PTSP Online PA. Pacitan	07.30-16.00 Durasi: Max: 30 Menit 24 Jam Durasi: Max: 30 Menit	gratis	Advice Hukum dan/atau Surat gugatan	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> 4.PTSP Online 5.SIWAS <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> 6.LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
6	Informasi Pengadilan	Masyarakat Kabupaten Pacitan	Manual via Meja Informasi Pa. Pacitan Online Via PTSP Online	07.30-16.00 Durasi: Max: 30 Menit 24 Jam Durasi: Max: 30 Menit	gratis	Informasi valid	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> 4.PTSP Online 5.SIWAS <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> 6.LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
7	Pengaduan	Masyarakat Kabupaten Pacitan	Manual via Meja Pengaduan Pa. Pacitan Online Via PTSP Online	07.30-16.00 Durasi: Max: 30 Menit 24 Jam Durasi: Max: 30 Menit	gratis	Laporan Pengaduan	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> 4.PTSP Online 5.SIWAS <a href="http://www.siwas.mahkamahagung.go.id">www.siwas.mahkamahagung.go.id</a> 6.LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
8	Pengambilan sisa panjar baiaya perkara	KTP	Akses Meja kasir PTSP PA. Pacitan	07.30-16.00 Durasi: Max: 30 Menit	gratis	Uang sisa panjab biaya perkara	1.Meja pengaduan 2.WA 087 3.E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> 4.PTSP Online



							5. SIWAS <a href="http://www.siwasmahkamahagung.go.id">www.siwasmahkamahagung.go.id</a> 6. LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
9	Bank Syariah Indonesia	Masyarakat Kabupaten Pacitan	Akses Meja Bank Syariah Indonesia pada PTSP PA. Pacitan	07.30-16.00 Durasi: Max: 7 Menit	Gratis	Slip Pembayaran panjar biaya perkara	1. Meja pengaduan 2. WA 087 3. E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> 4. PTSP Online 5. SIWAS <a href="http://www.siwasmahkamahagung.go.id">www.siwasmahkamahagung.go.id</a> 6. LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
10	PT. POS Indonesia	Masyarakat Kabupaten Pacitan	Akses Meja POS pada PTSP PA. Pacitan	11.00-12.00 Durasi: Max: 10 Menit	Sesuai tarif PNBP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materai</li> <li>• Leges alat bukti</li> <li>• Pengiriman produk via aplikasi, go-produk</li> </ul>	1. Meja pengaduan 2. WA 087 3. E-mail <a href="mailto:pa.pacitan@gmail.com">pa.pacitan@gmail.com</a> 4. PTSP Online 5. SIWAS <a href="http://www.siwasmahkamahagung.go.id">www.siwasmahkamahagung.go.id</a> 6. LAPOR <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

